

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang juga disebut *rechstaat* merupakan sebuah konsep yang telah ada sebelum negara Indonesia sendiri terbentuk. Konsep negara hukum ini pertama kali ditemukan oleh Plato dan Aristoteles. Konsep yang dibentuk Plato adalah *Nomoi* yang mana di dalam *Nomoi*, Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik haruslah berdasarkan atas hukum atau pola pengaturan yang baik.¹ Aristoteles menegaskan rumusan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*).²

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep negara hukum kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Pada awalnya, istilah yang disebut negara hukum adalah *rechstaat*, namun kemudian muncul istilah lain yakni *rule of law*. Philipus M. Hadjon mengemukakan perbedaan kedua terminologi tersebut. Menurutnya, kedua terminologi negara hukum yaitu *rechstaat* dan *rule of law* yang dilatar belakangi oleh sistem hukum yang berbeda.³ *Rechstaat* merupakan konsep

¹ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hal. 14.

² Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 131.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 72.

yang terbentuk untuk melawan kekuasaan yang absolut dan bersifat revolusioner pada sistem hukum *civil law*, sedangkan *rule of law* terbentuk dari sistem hukum *common law* dan berkembang secara evolusioner. Perbedaan di antara terminologi negara hukum yang beragam pada dasarnya memiliki suatu keyakinan, yaitu menciptakan kedaulatan atau supremasi hukum di masyarakat.

Supremasi hukum merupakan hal yang menjadi paradigma dalam konsep negara hukum. Albert Venn Dicey mengemukakan tiga ciri negara hukum atau *rule of law* sebagai berikut:⁴

1. Supremasi absolut untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, *prerogative* atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama kepada semua golongan berdasarkan *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, dengan demikian, tidak ada seorang pun berada di atas hukum;
3. Konstitusi merupakan hasil *ordinary law of the land*, tetapi bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia.

Ketiga unsur tersebut merupakan sebuah pengembangan dari suatu pemikiran bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat peraturan, harus melindungi setiap hak-hak asasi dari masyarakat dengan cara meletakkan hak asasi rakyat tersebut ke dalam konstitusi.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 83.

Kemunculan negara hukum merupakan konsep dari akibat reaksi terhadap kekuasaan monarki yang absolut, karena hal tersebut merupakan hakikat awal dari negara hukum dimana rakyat yang hendak membebaskan diri dari campur tangan kekuasaan monarki. Unsur dari negara hukum sendiri terdiri dari hak asasi tiap individu sebagai warga negara dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam perkembangannya, unsur-unsur itu bertambah sehingga kini negara hukum memiliki empat unsur yaitu:⁵

1. Hak-hak asasi;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Adanya Undang-Undang bagi tindakan pemerintah;
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Konsep unsur ini dipopulerkan oleh Friedrich Julius Stahl. Adanya peraturan perundang-undangan dalam unsur ketiga negara hukum merupakan ciri khas yang membedakan konsep negara hukum dengan konsep negara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah tidak boleh bertindak sebelum ada peraturan perundang-undangannya.⁶ Keberadaan peradilan administrasi yang berdiri sendiri, membuat masyarakat yang merasa dirugikan mendapatkan rasa keadilan dan hakim-hakim di pengadilan menyelesaikan perkara-perkara masyarakat dengan prinsip independen.

Negara hukum itu sendiri, yang salah satunya merupakan Indonesia memiliki prinsip. Prinsip-prinsip tersebut ialah memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Warga negara Indonesia berhak atas

⁵ Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Op.Cit*, hal. 92.

⁶ *Ibid.*

ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum yang salah satu contohnya adalah berkontrak atau melakukan perjanjian.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”) kontrak atau perjanjian merupakan perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Kontrak adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mana perbuatan tersebut menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih.⁷ Suatu kontrak berisi perjanjian yang mengikat subjek-subjek hukum dalam memenuhi hak serta kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga kontrak tersebut dapat memunculkan hubungan hukum antara kedua subjek hukum yang ada. Kontrak berlaku sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat didalamnya. Keberlakuan kontrak ini telah sejalan dengan asas perjanjian yakni *pacta sunt servanda* yang bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja yang membuatnya.⁸

Kedudukan para pihak dalam asas *pacta sunt servanda* harus seimbang sehingga terjadi kepastian hukum. Apabila ada ketidakseimbangan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dengan adanya kepastian hukum ini tentunya juga akan menghindarkan terjadinya kekaburan norma dan kekosongan norma yang terjadi termasuk dalam hal penghadap yang mengalami cacat fisik. Penyandang disabilitas tetap dapat melakukan perbuatan hukum karena perjanjian pada dasarnya merupakan kesepakatan antara para pihak.

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: FH UII Press 2014), hal. 60.

⁸ Mulyoto, *Perjanjian: Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cikrawala Media 2012), hal. 26.

Semua subjek hukum dapat melakukan kontrak, subjek hukum sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yakni manusia atau *natuurlijk person* yang merupakan orang dalam bentuk manusia atau perorangan pribadi dan badan hukum atau *rechts person* yakni subjek hukum dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan koperasi.⁹ Subjek hukum tersebut harus memenuhi syarat pemenuhan kontrak atau syarat melakukan kontrak.

Syarat subjek hukum melakukan kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa harus ada kata sepakat, kecapakan dalam bertindak, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka kontrak akan menjadi batal demi hukum.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang cakap membuat perjanjian kecuali apabila undang-undang menyatakan sebaliknya. Sebagai tambahan, Pasal 1330 KUHPerdara mengatur orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yakni orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan dan perempuan yang belum menikah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) telah menentukan batas kedewasaan seseorang yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) selanjutnya menyebutkan bahwa

⁹ C.S.T Kansil, *Modal Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1995), hal. 82.

kedewasaan seseorang dapat ditentukan apabila anak sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Kedewasaan tidak hanya diukur dari umur tetapi juga kemampuan apakah seseorang tersebut cakap dan tidak berada dibawah pengampuan.

Berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, Pasal 39 ayat (1) UUJN menentukan batasan kedewasaan seseorang adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) UUJN mengatur bahwa para penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Maka dari itu, kecakapan untuk melakukan perjanjian tersebut tidak hanya dikaitkan dengan umur kedewasaan namun juga dengan tolok ukur lainnya seperti tidak berada di bawah pengampuan.

Apabila seseorang yang telah dewasa namun berada di bawah pengampuan, maka ia tidak cakap melakukan perjanjian. Pasal 433 KUHPerdata mengatur mengenai orang yang berada di bawah pengampuan ialah yang gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan/atau pemboros. Terjadinya pengampuan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.¹⁰

Mengenai perempuan yang sudah menikah dan melakukan perjanjian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan yang sudah menikah tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum.

¹⁰ Siti Nurhayati, "Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to Employment in Indonesia" *Prophetic Law Review* 2, no. 1, 2020 hal. 185.

Seluruh manusia berhak menjadi subjek hukum dalam berkontrak termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“UU Penyandang Disabilitas”), hak dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak diakui sebagai subjek hukum. Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Selanjutnya penyandang disabilitas juga didefinisikan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yang mana merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sudah melakukan upaya dalam inklusifitas penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dari penandatanganan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (“CRPD”) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 di New York sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Selain itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bukti dari keinginan pemerintah dalam berupaya untuk menginkluskikan penyandang disabilitas sehingga memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Selain dari ditandatanganinya CRPD dan diterbitkannya peraturan perundang-undangan terkait, adanya kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang berfungsi untuk mendata penyandang disabilitas dalam data nasional dengan dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas telah menjadi bukti lain dari penerapan perolehan akses layanan dalam penghormatan, pemajuan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5% dari jumlah penduduk pada tahun 2020, dan hanya sekitar 1,2 persen pekerja disabilitas yang berhasil ditempatkan di tenaga kerja formal, menurut catatan dari Kementerian Tenaga Kerja. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, penduduk usia kerja nasional penyandang disabilitas adalah 21,9 juta orang, dengan 10,8 juta di antaranya sudah bekerja.¹¹ Secara umum, penyandang difabel dengan masalah penggunaan tangan/jari berada pada angka 16% dari total seluruh jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia.¹² Aksesibilitas di semua sektor, termasuk akses terhadap keterampilan,

¹¹ Rini Kustiani (Ed.), “Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika”, <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfb-komunitas-tunanetra-melek-teknologiinformatika/full&view=ok>, diakses pada 27 Oktober 2022.

¹² Vivi Yulaswati, “Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis”. Kajian, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021, hal. 23.

infrastruktur, pelayanan publik, dan keadilan, belum memberikan ruang yang luas bagi penyandang difabel.¹³

Pasal 44 UUJN mengatur bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan notaris harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu, tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang lekat dan tidak dapat dilepaskan dari tugas notaris yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menguatkan dasar terkait pembubuhan tanda tangan yang mengatur bahwa setiap penutup akta notaris dibuatkan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”.

Dalam hal penghadap memberitahukan bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta dan/atau berhalangan untuk melakukannya karena sebab tertentu, maka akta yang dibuat oleh notaris perlu menyebutkan sebab-sebab yang menjadi halangan dibubuhkannya tanda tangan pada akta yang berkaitan. Ketiadaan tanda tangan dalam akta dapat menurunkan kekuatan akta tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai akta yang otentik. Akta di bawah tanganpun tidak dapat dikatakan sebagai akta apabila tidak dibubuhkan dengan tanda tangan. UUJN mengatur bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya yang disebabkan karena hal-hal tertentu seperti lumpuh, sakit keras atau sebab lainnya

¹³ Arista Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016, hal. 403 – 404.

sehingga pembubuhan tanda tangan dapat digantikan dengan pembubuhan sidik jari pada minuta akta.

Dalam hukum perdata, pembubuhan sidik jari tidak semudah penggunaan tanda tangan dalam suatu akta. Pembubuhan sidik jari diatur dalam ketentuan pada Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata:

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Ketentuan pada Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata tersebut memberikan penjelasan bahwa fungsi cap jempol dalam akta adalah sebagai suatu pernyataan yang bertanggal mengenai pembubuh cap jempol yang dikenal oleh atau diperkenalkan kepada notaris dan bahwa akta tersebut telah dijelaskan kepada penghadap yang bersangkutan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, maka hukum memberikann suatu jalan dengan penggunaan *surrogate*. *Surrogate* merupakan pengganti tanda tangan dan sidik jari yang diperuntukkan bagi penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan maupun sidik jarinya pada minuta akta sehingga notaris perlu memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan kalimat *surrogate* dalam akta.

Saat ini, aksesibilitas penyandang difabel yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya terhadap akta notaris dijamin oleh Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN. Namun

pelaksanaan pasal UUJN tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pada praktiknya.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

Berdasarkan penjelasan tersebut jika melihat Pasal 43 ayat (2) UUJN maka notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap, maka itu harus dilakukan karena merupakan perintah UUJN. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa asing, akan tetapi bahasa asing tersebut masih belum spesifik apakah termasuk dalam pembuatan akta dalam huruf braille yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas atau bahasa lainnya.

Melihat pada praktik notaris di negara *civil law* lainnya berdasarkan hasil konferensi notaris Iberoamerika XVIII dengan tema pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas di bidang notaris yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021, konferensi tersebut menghasilkan sepuluh kesimpulan mengenai praktik notaris yang harus diterapkan di negara-negara Iberoamerika. Sepuluh kesimpulan tersebut mengacu pada bagaimana seharusnya seorang notaris dapat memberikan pelayanan hukumnya yang inklusif bagi seluruh warga negara terutama bagi penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, UUJN tidak mengatur lebih lanjut mengenai persetujuan yang sah menurut hukum yang dapat digunakan oleh penyandang difabel dalam memberikan

persetujuannya dalam berkontrak dan dengan dikaitkan dengan hasil konferensi notaris Iberoamerika XVIII pada tanggal 22 Oktober 2021, maka prinsip-prinsip inklusifitas yang diterapkan di negara lain sepatutnya dapat diterapkan dalam praktik notaris di Indonesia. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya yang dibuat oleh orang lain, sehingga muncul adanya perdebatan mengenai persetujuan hukum yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas secara sah. Lebih lanjut, mengenai keabsahan akta notaris yang tidak dapat dibubuhi tanda tangan karena subjek hukum merupakan penyandang disabilitas yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di dalam akta otentik juga menarik untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penulisan tesis ini, Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persetujuan sah menurut hukum terhadap akta yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan cap sidik jarinya pada akta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Melihat dari segi hukum bantuan apa saja yang dapat diberikan oleh notaris terhadap penyandang difabel dalam memberikan persetujuan yang sah menurut hukum terhadap akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyusun rekomendasi pemecahan masalah terkait pemberian persetujuan yang sah menurut hukum yang dapat diberikan oleh penyandang difabel selain pembubuhan tanda tangan terhadap akta notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, bahan studi dan perkembangan dalam bidang kenotariatan terutama mengenai persetujuan yang sah menurut hukum yang dapat diberikan oleh pihak dalam akta yang merupakan penyandang difabel selain pembubuhan tanda tangan pada akta notaris.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan pedoman dan rekomendasi bagi para notaris, akademisi, maupun pihak-pihak yang terkait mengenai persetujuan yang sah menurut hukum yang dapat diberikan oleh pihak dalam akta yang merupakan penyandang difabel selain pembubuhan tanda tangan pada akta notaris

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini akan diuraikan dalam lima bab yang masing-masing berisi struktur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

